

**STATUS HUKUM VAKSIN ASTRAZENECA DALAM PRESPEKTIF
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 14 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh

Alifiyatul Izzah Qorina

NIM. C05219002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifiyatul Izzah Qorina
NIM : C05219002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Penggunaan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Dalam Peraturan Presiden

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2023

Saya yang menyatakan,



Alifiyatul Izzah Qorina

NIM. C05219002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. : 197104172007101004

Menyatakan bersedia menjadi Pembimbing Tugas Akhir, atas:

Nama Mahasiswa : Alifiyatul Izzah Qorina
NIM. : C05219002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Tugas Akhir : Analisis Penggunaan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Vaksin AstraZeneca

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 April 2023
Yang menyatakan,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alifiyatul Izzah Qorina

NIM : C05219002

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji II

Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A
NIP.197804182008011016

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H
NIP.199511052022031001

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. M. Munasfa'ah, M.Ag.

NIP.1963032271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifyatul Izzah Qorina
NIM : C05219002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
E-mail address : alifyatulizzah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Status Hukum Vaksin Astrazeneca Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2023

Penulis

(Alifyatul Izzah Qorina)

ABSTRAK

Vaksin Astrazeneca salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia yang mana menjadi salah satu vaksin yang lebih efektif untuk mencegah kematian saat pademi corona, vaksin ini mengandung trispin dari babi dimana menimbulkan pro dan kontra yang menimbulkan fatwa majelis ulama mengeluarkan status hukum yang mengatakan vaksin astrazeneca hukumnya haram, akan tetapi boleh digunakan dikarenakan keadaan darurat yang mana pendapat ini diperkuat dengan kebijakan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pademi corona dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses istihsan dari fatwa majelis ulama Indonesia terhadap vaksin astrazeneca?, dan bagaimana status hukum vaksin astrazeneca dalam prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan presiden dengan bahan hukum primer Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca dan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2021 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksanaan vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19), dan data sekunder berupa buku, junal dan referensi penunjang lainnya. Pengolahan data ini dianalisis dengan pengumpulan data yang menggunakan kepustakaan (*library research*) kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pertama istihsan merujuk pada hukum tentang hal-hal baru, seperti sebagian qiyas mengklaim adanya perintah, padahal perintah di satu sisi dapat menghilangkan masalah dan di sisi lain menghasilkan mafsadat. Dalam hal dalil tentang keutamaan mursalah didasarkan pada pembentukan hukum yang merupakan kemaslahatan bersama yang nyata dan pembentukan hukum tidak bertentangan dengan asas atau hukum berdasarkan nash atau ijma'. Kedua status hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk vaksin astrazeneca yang tahapan prosesnya memanfaatkan trispin babi, hukumnya haram namun karena kondisi darurat maka penggunaannya menjadi mubah atau diperbolehkan yang mana fatwa tersebut menjadi daya dukung Peraturan Presiden tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi untuk menaggulangi wabah covid-19 dengan menciptakan herd immunity dan tercabutnya penetapan kedaruratan kesehatan dan bertanggung jawab atas ketersedianya vaksin yang digunakan.

Sejalan dengan adanya kesimpulan diatas penulis menyarankan pembaca memahami tentang metode istihsan yang digunakan dalam menetapkan status hukum vaksin astrazeneca melalui putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan atau mubah dikarenakan kondisi darurat dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mendukung diadakan vaksinasi untuk mencegah resiko yang timbul dan menyediakan vaksin yang terjamin keamannya, mutu dan khasiat dalam vaksin yang akan digunakan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRASLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Istihsan.....	19
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	24

C. Peraturan Presiden.....	37
BAB III PENYAJIAN DATA	43
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.....	43
B. Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019.	55
BAB IV FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERATURAN PRSIDEN NO.14 TAHUN 2021 TENTANG VAKSIN ASTRAZENECA	66
A. Proses Istihsan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin Astrazeneca	66
B. Status Hukum Vaksin Astrazeneca Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca	69
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Vaksin COVID 19 Astrazeneca dikembangkan pada tahun 2020 yang mana merupakan salah satu vaksin untuk pencegahan Covid 19, vaksin ini mengandung DNA virus SARS-CoV-2 di dalam adenovirus simpanse, yang sudah tidak memiliki kemampuan bereplikasi tetapi mampu memproduksi glikoprotein spike SARS-CoV-2, keamanan dari vaksin yang diproduksi di Inggris, Italia, Korea Selatan dan India.¹ Penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir 2019, tepatnya pada bulan Desember, dan telah menyebar hampir secara global. Covid-19 disebabkan oleh betacoronavirus jenis baru yang mirip dengan SARS-CoV dan MERS-CoV.²

Virus ini tersebar diberbagai negara yang ada di dunia tidak terkecuali Indonesia, virus covid 19 gejala awal yang ditimbulkan akibat infeksi virus corona seperti flu, batuk pilek dan demam tinggi, nyeri tenggorokan serta nyeri otot. Gejala yang biasa terjadi adalah kehilangan indera pembau dan perasa. Gejala yang berat dari infeksi virus corona adalah sesak nafas hingga menyebabkan terjadinya kematian.³ Coronavirus 2019 tidak hanya berdampak pada tingkat kematian yang tinggi penyebaran penyakit ini telah memberikan

¹ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, and Siska Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi" 17, no. 1 (2021): 4.

² Levani, Prastya, and Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi."

³ Hosea Jaya Edy, "Edukasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19 Melalui Program Kemitraan Masyarakat Pada Kolom 13 GMIM Siloam" 03, no. 02 (2021).

dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID19, salah satunya dengan upaya Vaksinasi.⁴ Pemerintah Indonesia mengemukakan hukum berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 perihal Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang diperkirakan dengan menganalogikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan melakukan Karantina (*Quarantine*).⁵

Dengan adanya himbuan untuk diadakannya vaksin bagi masyarakat, Indonesia mengalami pro dan kontra, masyarakat yang pro beranggapan bahwa dengan adanya vaksin bertujuan membentuk kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat karena vaksin akan meningkatkan kekebalan sistem tubuh sehingga apabila terpapar virus covid19 efek yang didapatkan tidak parah, menambah imunitas dalam tubuh yang dipercaya apabila seorang bertemu dengan orang yang terpapar covid tidak mudah untuk tertular karena virus dapat bereaksi apabila kondisi kurang sehat, atau imunitas dalam tubuh rendah, memutus rantai penularan penyakit, melindungi diri, keluarga, dan orang lain agar terhindar dari wabah covid 19.⁶

Pada tingkat praktis, reaksi banyak orang terhadap vaksin juga beragam. Umumnya resisten terhadap kebijakan vaksinasi pemerintah karena kecemasan

⁴ Ide Prima Hadiyanto, "Vaksin Covid-19 Dalam Prespektif Hukum di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh*, n.d.

⁵ Nur Alifyah Darwis, "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca" (Makassar, Universitas Hasanuddin, n.d.), 3.

⁶ Darwis, 3.

dan ketakutan akan efek samping vaksin. Pengetahuan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh faktor usia dan lingkungan. Aspek fisik dan psikologis kepribadian seseorang berkembang seiring bertambahnya usia. Tidak hanya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, hal itu dapat terjadi di lingkungan kantor, sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, kedua faktor ini sangat mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat yang tidak yakin tentang vaksinasi.⁷

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan perintah penerapan vaksin corona yang kebijakannya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan beberapa jenis vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah Covid-19 dan terdaftar oleh WHO.⁸ Salah satunya berasal dari Korea Selatan yaitu vaksin astrazeneca, vaksin ini telah melewati tahap studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, vaksin itu mengalami perbedaan antara pro dan kontra. Alasan penolakan mereka adalah karena mengandung tripsin dari babi dalam produksi dan ada risiko efek samping vaksin. Dalam produksi vaksin, termasuk tripsin babi dan gelatin babi. Tripsin babi yang diekstraksi dari pankreas babi adalah reagen yang digunakan dalam penyebaran beberapa vaksin, seperti polio dan virus yang tidak aktif ensefalitis Jepang, untuk

⁷ Darwis, 4.

⁸ Darwis, 3.

mengeluarkan atau melepaskan sel dari tangki atau tangki kultur sebelum panen. Ini juga dapat digunakan dalam langkah kultur akhir produksi virus untuk mengaktifkan vaksin, seperti influenza dan rotavirus. Ketekunan sering diukur dengan teknik telah divalidasi, penelitian telah menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah tripsin babi tidak terdeteksi pada produk akhir. Gelatin Babi Terhidrolisis adalah campuran peptida dan protein yang dibuat oleh kolagen terhidrolisis sebagian, biasanya diekstraksi dari kulit babi, tendon, ligamen, tubulus, tulang rawan atau komponen lainnya. Tidak seperti gelatin Gelatin food grade yang digunakan untuk membuat vaksin sangat dimurnikan dan dipecah menjadi peptida.⁹

Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa vaksin astrazeneca lebih dari efektif. Sementara itu, sebagian lagi meyakini bahwa vaksin Astrazeneca merupakan upaya bersama untuk mencegah penularan covid-19 dan menurunkan angka kematian akibat covid-19 saat Indonesia mengalami darurat kesehatan.¹⁰ Menanggapi permintaan pemerintah untuk fatwa dan sekaligus sebagai respon terhadap konflik tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai badan yang memiliki otoritas fatwa di negara itu, mengeluarkan Fatwa No.14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Sesuai dengan penetapan kenajisan dan keharaman dalam

⁹ Irma Fatmawati and Beby Sendy, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Unsur Halal pada Vaksin Covid-19 dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia," *Law Studies* 2, no. 2 (2022): 3.

¹⁰ Abdul Hakim and Yazid Imam Bustomi, "Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca," *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 2 (December 31, 2021).

Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْبٍ اللَّهُ بِهِ ، فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173.¹¹

Fatwa tersebut menyatakan bahwa penggunaan vaksin Covid-19 dalam produk Astrazeneca adalah haram tetapi diperbolehkan. Haram karena proses produksinya mengandung trypsin dari babi dan kemungkinan karena keadaan darurat. Ini adalah hukum yang tidak sah, tetapi diperbolehkan sebagai istinbat ahkam (proses penyusunan dan pengesahan undang-undang) terhadap fatwa vaksinasi produk Astrazeneca. Dijelaskan didalam fatwa tentang pandangan Imam Muhammad Al-Khatib Syarbaini menjelaskan bahwa membolehkan penggunaan benda najis atau haram untuk berobat apabila belum ditemukan benda suci atau halal untuk menggantikannya.¹² Jalāluddīn al-Suyūfī mengemukakan definisi *al-ḍarūrah* sebagai berikut:

الضَّرُورَةُ بُلُوغُهُ حَدًّا إِنَّ لِي يَتَنَاوَلَ امْلَمُنَوَع هَلْكَ أَوْ قَارِبٍ . وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوَلَ الْخُلَامِ

Al-Darūrah ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau mendekati

¹¹ *Al-Qur'an*, n.d., QS.Al-Baqarah:173.

¹² Darwis, "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca," 5.

kebinasaan. Dan keadaan seperti ini membolehkan seseorang memakan yang haram.¹³

Pendapat al-Zuhaili terkait kondisi darurat apa saja yang berkaitan dengan beberapa kriteria darurat, yaitu: darurat makanan dan kesehatan, penggunaan vaksin haram Astrazeneca yang mengandung unsur babi ini dapat dikategorikan ke dalam penggunaan secara darurat karena memiliki tujuan untuk penyembuhan dan pencegahan tersebar luasnya bencana pandemi.¹⁴

Maka dari gambaran penulis memaparkan mengenai vaksin astrazeneca yang mana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin produk astrazeneca hukumnya haram dikarenakan dalam proses produksinya memanfaatkan tripsin dari babi akan tetapi penggunaanya dalam kondisi kebutuhan yang mendesak dimana Indonesia mengalami kedaruratan masalah kesehatan maka hukumnya mubah untuk dipakai, yang mana fatwa tersebut diperkuat dalam Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 covid-19 memaparkan pengadaan vaksin ini merupakan tanggung jawab hukum termasuk keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*)/ imunogenisitas, pengadaan vaksin ini merupakan salah satu ketetapan bagi

¹³ Jamaluddin Jamaluddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade, "Konsep al-Ḍarūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 1 (June 21, 2022): 74.

¹⁴ Abdul Khaliq Napitupulu et al., "Analisis Konsep Al-Ḍarūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca," *At-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2021, 765.

setiap orang untuk penerima vaksin covid-19 apabila tidak mengikuti vaksin maka terdapat sanksi administratif atau denda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji Status Hukum Vaksin Astrazeneca Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mana fatwa yang diambil tentang penggunaan Produk Vaksin Astrazeneca yang diharamkan untuk digunakan akan tetapi diperbolehkan karena keadaan darurat dengan metode istihsan yang mana diperkuat dalam Peraturan Presiden Vaksin merupakan suatu kebijakan yang diperlukan masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah awal sebagai awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat teridentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul seperti:

1. Vaksin astrazeneca dalam definisi umum.
2. Vaksin astrazeneca dalam proses produksinya memanfaatkan trispin yang berasal dari babi
3. Pentingnya vaksin bagi masyarakat di era covid 19.
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6. Hukum penggunaan vaksin astrazeneca menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

7. Pendapat hukum Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019*

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Prespektif tentang vaksin astrazeneca di era covid 19.
2. Analisis Penggunaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Vaksin Astrazeneca.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didapati beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Proses Istihsan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin Astrazeneca ?
2. Bagaimana Status Hukum Vaksin Astrazeneca Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan pernyataan akhir yang akan dicapai dan di hasilkan dalam sebuah penelitian. Tujuan yang ingin di hasilkan sebagai berikut:

1. Mengetahui Proses Istihsan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Astrazeneca.

2. Mengetahui Analisis Penggunaan Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Vaksin Astrazeneca.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan penulis mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, Artikel jurnal yang berjudul Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia karya Ide Prima Hadiyanto¹⁵ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Artikel dan skripsi ini mempunyai persamaan tentang prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. untuk mengetahui, memahami serta menganalisis akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19,¹⁵ sedangkan penelitian ini bukan hanya terfokus ke hukum Indonesia tetapi bagaimana pula mendapat para Majelis Ulama Indonesia menanggapi kasus Covid 19.

Kedua, Jurnal Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, Vol. 3 No. 2 2021, oleh Abdul Hakim, Yazid Imam Bustomi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.¹⁶ Jurnal dan skripsi ini mempunyai persamaan yang mana sama sama membahas tentang hukum penggunaan vaksin covid 19 produk astrazeneca menurut majelis ulama Indonesia, sedangkan

¹⁵ Hadiyanto, "Vaksin Covid-19 Dalam Prespektif Hukum di Indonesia."

¹⁶ Hakim and Imam Bustomi, "Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca."

perbedaan nya tidak adanya pendapat peraturan presiden tentang penggunaan vaksin.

Ketiga, Jurnal Edukasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19 Melalui Program Kemitraan Masyarakat Pada Kolom 13 GMIM Siloam, volume 3 No 2 2021, Hosea Jaya Edy dan Elly Juliana Suoth Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115, Sulawesi Utara, Indonesia,¹⁷ yang sama-sama membahas pentingnya vaksin dan terjamin produk vaksin halal dipakai oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini bukan terfokus untuk semua produk vaksin.

Keempat, Skripsi tahun 2022 karya Nur Alifyah Darwis Ilmu Hukum / Hukum Perdata) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca, skripsi membahas tentang fatwa Majelis Ulama tentang Vaksin Astrazeneca.¹⁸ Pembahasannya sama tentang hukum pemakaian vaksin Astrazeneca dalam hukum Islam, namun penelitian membahas analisis fatwa Majelis ulama dan Peraturan Presiden tentang produk vaksin astrzeneca, akan tetapi tidak penjelasan yuridis hukum mengenai peraturan presiden tidak spesifik.

Kelima, skripsi Husnun Nadiya Sholihatunnisa Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

¹⁷ Edy, "Edukasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19 Melalui Program Kemitraan Masyarakat Pada Kolom 13 GMIM Siloam."

¹⁸ Darwis, "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca."

Hidayatullah Jakarta Tahun 2021, Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Fatwa Haram Mui Untuk Vaksin Astrazeneca Pada Media Islami.Co Dan Kompas.Com, skripsi ini membahas tentang MUI menyatakan vaksin Astrazeneca yang dikembangkan hukumnya haram. Fatwa haram tersebut ada dalam fatwa MUI No. 14 tahun 2021, Meskipun vaksin AstraZeneca haram, MUI menyatakan tetap boleh digunakan,¹⁹ sedangkan perbedaan tidak ada pernyataan Peraturan Presiden yang harus melakukan vaskin.

F. Manfaat Penelitian

Penulisan Analisis ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat didalamnya adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan penelitian dasar (*basic research*) atau teoritis .Penelitian yang memiliki landasan intelektual bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ini adalah alasan yang hanya didasarkan pada keinginan akan informasi yang tidak memiliki kegunaan praktis langsung, agar penulisan ini lebih spesifik membahas yang berhubungan dengan halal dan haram penggunaan vaksin astrazeneca.
2. Kegunaan penelitian terpakai (*applied research*) atau praktis, agar penulisan ini menjadi penelitian yang ditujukan atau acuan untuk dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.²⁰ Serta menjadi landasan atau rujukan masyarakat dalam memperkuat pendapat argumentasi.

¹⁹ Husnun Nadiya Sholihatunnisa, “Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Fatwa Haram Mui Untuk Vaksin Astrazeneca Pada Media Islami.Co Dan Kompas.Com,” 2021, 137.

²⁰ Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian” Vol II, no. 5 (2012): 7.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Analisis Penggunaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

- a. Vaksin COVID-19 Astrazeneca adalah vaksin yang dapat mencegah orang sakit akibat COVID-19, tidak mengandung virus SARS-CoV-2 hidup, dan tidak dapat menularkan COVID-19, berasal dari Korea Selatan pembuatan vaksin yakni penyiapan inang pembibitan vaksin. Inang pembibitan vaksin ini yang menggunakan materi berasal dari babi. Pada saat pembibitan vaksin, ada unsur enzim tripsin untuk pembibitan vaksin. Namun setelah calon virus ditanam dan tumbuh, virusnya dipisahkan oleh tripsin.
- b. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.²¹ Membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan masalah keagamaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. Fatwa sendiri ialah jawaban atau penjelasan dari para ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

²¹ Nasrul Arul Arul, "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (December 29, 2017): 339.

- c. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dengan begitu undang-undang ini menegaskan bahwa ada dua bentuk Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam literatur biasa disebut dengan Perpres Delegatif dan ada Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah atau disebut dengan Perpres Otonom/Mandiri.²²

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian merupakan jenis Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan.²³

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Rizal Abdurrahman and Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Batasan Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Res Publica* 2 No.3 (2018): 4.

²³ Re hulina Sitepu, "Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian E-Commerce," *Doktrina: Journal Of Law* 1, no. 1 (July 6, 2018): 47.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach) akses hukumnya ada dengan memeriksa semua peraturan berkaitan dengan masalah yang dihadapi diurus Pendekatan legislatif adalah Akses menggunakan hukum dan peraturan Investigasi standar harus digunakan pendekatan hukum, dengan mempertimbangkan pokok bahasan yang akan dipelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral riset.²⁴

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan (*library research*).²⁵ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik karya ilmiah seperti: buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 133.

²⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013), 50.

²⁶ Sitepu, "Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian E-Commerce," 47.

3. Bahan Hukum

- a. Primer : data utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian,²⁷ ini yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk Astrazeneca dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. Sekunder : data-data penguat atau pendukung dalam penelitian ini artikel jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian yang berkaitan tentang masalah vaksin astrazeneca seperti Fiqih Covid-19, Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 1, Buku Pedoman Pencegahan Covid-19 2 Bagi Fasilitator Daerah, Forum Anak, Gugus Tugas, dan Mitra JARAK.

4. Teknik Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter yaitu:

a. Dokumenter

Metode dengan penelusuran histori yang berbentuk memverifikasi dan mensintesis bukti untuk membangun fakta sehingga menerima atau menolak sebuah hipotesis.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

Sumber-sumber sekunder dan berbagai bukti dokumenter primer yang otentik seperti buku harian, catatan resmi, laporan, arsip dan informasi non-tekstual informasi,²⁸ dimana dokumenter primer menggunakan fatwa majelis ulama Indonesia dan peraturan presiden tentang vaksin.

b. *Editing*

Editing adalah teknik pengolahan data yang meneliti data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan masalah.²⁹ Dengan adanya proses ini peneliti dapat melengkapi data yang telah dikumpulkan mengenai analisis penggunaan fatwa majelis ulama nomor 14 tahun 2021 dan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin astrazeneca.

c. *Organizing*

Organizing adalah suatu teknik untuk mengatur dan menyusun data dokumen untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah dan kelompok data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini.³⁰ Dengan adanya proses ini penelitian mendapatkan gambaran analisis fatwa

²⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 37.

²⁹ Narbuko and Achmadi, *Metodologi penelitian*, 153.

³⁰ Ariesto Hadi Sutopo and Arief Adrianus, *Terampil Mengelolah Data Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

majelis ulama nomor 14 tahun 2021 dan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin astrazeneca.

d. *Analizing*

Analizing merupakan Suatu metode penyusunan ulang data penelitian yang diperlukan untuk kerangka yang direncanakan dalam rumusan masalah yang sistematis.³¹ Penelitian ini menganalisis fatwa majelis ulama nomor 14 tahun 2021 dan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin astrazeneca.

5. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan data dilanjutkan dengan menganalisis sumber menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan metode analisis data deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas,³² tentang penggunaan vaksin astrazeneca menurut fatwa majelis ulama Indonesia dan Peraturan Presiden.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian diantaranya sebagai berikut:

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta,: Rajawali Press, 2008), 19.

³² Andi Ibrahim et al., *Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Makassar: Gunadrama Ilmu, 2018).

Bab Pertama Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Landasan teori tentang istihsan dan pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Peraturan Presiden.

Bab Ketiga penyajian data berisi tentang hasil keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Bab Keempat Analisis data mengenai status hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca dalam Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Bab Kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Istihsan

1. Definisi Istihsan

Secara harafiah, istihsan dipahami sebagai ajakan berbuat baik, yaitu menghitung sesuatu dan menganggapnya baik. (عد الشيء حسنا). Menurut Imam al-Ghazali, Istihsan adalah apa saja yang dianggap baik oleh mujtahid menurut nalarnya. Pendapat Abu Ishaq As-Syatibi (mazhab Maliki) mengatakan bahwa Istihsan "memanfaatkan Juz'iy dalam menanggapi permintaan global," sedangkan menurut Hasan alKurkhi al-Hanafi, istihsan adalah “perbuatan yang adil dalam kaitannya dengan suatu masalah hukum dengan memandang hukum lain karena ada yang lebih kuat yang memerlukan keadilan”.¹

Pengertian istihsan menurut madzhab Syafi'i Hanafi berbeda dengan istihsan menurut madzhab Syafi'i menurut madzhab Hanafi Istihsan adalah sejenis qiyas, dilakukan karena kepentingan. tidak berdasarkan nafsu, sedangkan menurut Syafi'i Mazhab istihsan timbul karena tidak enak. kemudian beralih ke sensasi yang lebih baik jika istihsan dibahas dengan baik, maka akan teridentifikasi sensasi yang disepakati. Perbedaan pendapat tentu bisa dikurangi. Untuk itu, Ash Syathibi dalam mengatakan bahwa orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak bisa hanya

¹ Muhammad Rizal Qosim, “Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih” (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 9.

berdasarkan kesukaan dan keinginannya saja, hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT dalam menciptakan syara' dan juga sesuai dengan aturan umum syara'.²

Pendekatan yang digunakan dalam istihsan ini menggunakan dari pandangan dalil yang digunakan diantaranya istihsan dengan nash, ijmak, adat kebiasaan ('urf), perkara darurat, dan qiyas khafy.

- a. Istihsan dengan nash ialah memindahkan masalah hukum Qiyas ke hukum lain yang berlawanan (berbeda) dan memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.³
- b. Istihsan dengan ijmak adalah peralihan suatu hukum dari ketentuan umum ke ketentuan lain berupa pengecualian disebabkan ketentuan ijmak yang mengecualikannya.⁴
- c. Istihsan dengan adat kebiasaan ('urf) ialah meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas pada hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku baik yang bersofat perkataan maupun perbuatan 'urf.⁵
- d. Istihsan dengan keadaan darurat yaitu adanya situasi darurat menghalangi ketentuan umum untuk ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan menghadapi situasi darurat.⁶

² Ru'fah Abdullah, "Istihsan Dalam Prespektif Imam Mazhab," *Al-Ahkam* 9, no. 2 (2013): 6.

³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 136.

⁴ Yanta Sudiben and Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Maslahah dan Istidhab," *Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020): 4.

⁵ Qosim, "Model Instinbath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih," 14.

⁶ Sudiben and Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Maslahah dan Istidhab," 4.

- e. Istihsan dengan qiyas khafy yaitu mengganti ketentuan qiyas yang jelas yang cepat dipahami akal sehat dengan ketentuan hukum lain dengan qiyas lain. Dan itu lebih dalam dan tersembunyi dibandingkan dengan qiyas pertama, tetapi lebih kuat di sisi argumen, lebih kuat di sisi perspektif, dan lebih sah di sisi hasil.⁷

Dalam terminologi ulama ushul, istihsan ini berarti perpindahan seorang mujtahid dari tuntutan kias jaly kepada kias khafi, atau dari dalil kully menjadi dalil takhsyish karena ada dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan berpikinya dan khawatir tentang perpindahan ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak ada hukum tertulisnya, maka ada dua pihak yang berseberangan dalam pembahasannya, yaitu pihak yang kelihatan yang menghendaki hukum itu ada dan pihak khafi (yang tidak kelihatan) yang menghendaki adanya hukum itu. adanya hukum lain. Dalam hal ini, para mujtahid sudah memiliki argumentasi yang mendukung pendapat Khafi. Kemudian, karena pindah ke pandangan yang nyata (benar) ini, maka disebut Al-Istihsan menurut Syaraq. Begitu pula ketika seorang mujtahid memiliki hukum kully, ia menemukan dalil yang mensyaratkan dikeluarkannya juz'iyah dari hukum kully, dan menetapkan hukum yang sama pada juz'iyah menurut syar'ah disebut juga istihsan.⁸

⁷ Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 140.

⁸ Mustamam, "Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum," *Jurnal Ilmiah 2*, no. 2 (2015): 3.

2. Teori Nahyi

Pengertian nahyi dalam pengertian bahasa, Nahy berarti bentuk Masdar dari هنى-ينهى-هنيا, artinya mencegah atau menyangkal. Kemudian pengertian nahy berbeda-beda dalam istilah-istilahnya, misalnya pendapatl-Syaukani menunjukkan pengertian bahwa nahy adalah syarat untuk menahan diri dari suatu perbuatan atau mencegahnya. Kemudian ada Abdul Wahhab Khallaf yang menjelaskan bahwa Nahy berarti kewajiban menahan diri dari melakukan apa yang dilarang keras.⁹ Nahyi adalah permintaan untuk tidak melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dan kepada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan penutur, pada dasarnya berupa larangan, oleh karena itu bentuk nahyi dikatakan berupa bentuk hambatan atau larangan langsung.¹⁰

Menurut para ulama ushul, pengertian nahy adalah kebalikan dari amr (perintah), yaitu pernyataan yang menyatakan permintaan untuk menyerahkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Nahyu adalah, pernyataan menunjukkan adanya permintaan untuk melepaskan suatu tindakan dari pihak atasan kepada pihak bawahan. Seperti larangan Allah terhadap hamba-Nya, larangan pemimpin terhadap bawahannya. Jika dalam teks syara' terdapat lafal khusus dalam bentuk yang diharamkan, atau bentuk berita yang

⁹ Aulanni'am - and Andi Tri Saputra, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)," *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (December 17, 2021): 6.

¹⁰ Nur Ayumi Hasibuan, "Analisis Insyā' Ṭalabī Amr Dan Nahyi Dalam Surah Al-Isrā'" (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018), 23.

mengandung makna yang diharamkan, maka lafalnya berarti haram, yaitu permintaan untuk menjaga sesuatu yang sudah pasti diharamkan.¹¹

3. Teori Qiyas

Secara etimologi, qiyas berarti menilai atau membandingkan. Mengqiyaskan artinya menilai atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di sisi lain, menurut ulama Ulama Fiqh, qiyas secara terminologis menyamakan sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nashnya karena hukumnya serupa. Dalam tajuk lainnya, Qiyas menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum dengan peristiwa yang telah memiliki dasar hukum, karena kesamaan hukum Illat.¹²

Qiyas adalah cara menggunakan Ra'yu untuk mempelajari hukum Syara dalam hal-hal yang nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara jelas menentukan hukumnya. Cara penggunaan ra'yu pada dasarnya ada dua, yaitu menggunakan ra'yu yang masih berkaitan dengan nash dan menggunakan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya terhadap nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan lirik secara langsung, namun karena berkaitan dengan lirik, qiyas dapat dikatakan juga menggunakan lirik meskipun tidak secara langsung.¹³

¹¹ Abd Rauf Wajo, "(al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafihi)" 15, no. 01 (n.d.): 49.

¹² Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm," *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 16, 2016): 4.

¹³ Edy Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," *Manba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 3.

Definisi Menurut para ulama ushul fiqh, qiyas berarti menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan peristiwa lain yang ada nashnya dalam hukum yang ditentukan nashnya karena peristiwa dalam illatnya serupa hukum. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat adalah atribut yang berfungsi sebagai pengenalan hukum. Menurut pendapat mereka, pengidentifikasi dalam susunan kata definisi tersebut merupakan tanda atau indikasi adanya hukum. Misalnya, Khamer dilarang karena Khamer memiliki sifat memabukkan. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas sebagai "membawa (hukum) yang tidak diketahui (hukum) yang dapat menetapkan hukum keduanya atau menghilangkan hukum baik hukum maupun alam".¹⁴

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pengertian fatwa dalam hukum Islam Fatwa menurut pengertian klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, yaitu pilihan yang mengikat secara hukum, meskipun secara moral mengikat mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedangkan bagi yang tidak musafti itu Islami atau informasi bukan hanya ucapan. Mereka bersedia mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa mufti/ahli lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, fatwa diartikan dalam pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau

¹⁴ Muslimin, 4.

pendapat yang diberikan oleh seorang mufti/ahli terhadap suatu masalah dan nasihat dari orang-orang saleh, pelajaran bagus, dan saran.¹⁵

Fatwa adalah jawaban resmi atas pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan perkara hukum yang sifatnya tidak mengikat. Sifat fatwa merupakan tidak mengikat sebab itu fatwa tidak mempunyai konsekuensi serta akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, bila fatwa itu diabaikan oleh seseorang peminta fatwa, hingga negara tidak bisa memaksanya buat melaksanakan serta ataupun meninggalkannya.¹⁶ Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang berarti mengambil keputusan. Fatwa bukanlah suatu keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau disebut dengan pembuatan hukum tanpa dasar.¹⁷

Fatwa adalah pertimbangan hukum Islam baik diberikan secara individu atau oleh seorang mufti atau ulama secara kolektif dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan atau menanggapi masalah yang berkembang di tengah untuk masyarakat. Meskipun sering diasumsikan bahwa ini tidak terjadi kekuatan hukum yang mengikat (*ghayr mulzimah*), fatwa memainkan peran yang cukup penting dalam menerbitkan kajian hukum agama bagi masyarakat muslim dulu sampai sekarang.¹⁸

¹⁵ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia" 4 (2021): 2.

¹⁶ Sofyan A P Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (June 2010): 178.

¹⁷ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2.

¹⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 3.

Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI, adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyambut cendekiawan, zu'ama, dan cendekiawan muslim ke Indonesia untuk membimbing, mendorong, dan melindungi umat Islam di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ditujukan bagi pengembangan kehidupan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia sebagai forum diskusi ulama, zu'ama dan cendekiawan.¹⁹

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia wajib: Pertama sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam untuk mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islam, kedua sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. dan ukhuwah Islamiyah sebagai forum ketiga untuk mewakili umat Islam dalam hubungan dan negosiasi antaragama dan keempat untuk mengeluarkan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.²⁰

¹⁹ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," 174.

²⁰ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (January 10, 2018): 3.

Metode fatwa MUI menjelaskan bahwa sebelum menetapkan fatwa, perlu dilakukan survey terhadap pendapat para imam dan ulama yang terpercaya dalam masalah fatwa, mencantumkan dalil-dalilnya. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab yang berbeda, MUI edisi pertama mendasarkan pada meminta pendapat para peneliti mazhab dengan menggunakan metode al-jam'uwaal-taufiq. Kedua, jika mencari tempat pertemuan yang berbeda pendapat tidak menyelesaikan masalah, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih dengan metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah ushul fiqh muqāran. Ketiga, jika belum ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, maka pengertian fatwa didasarkan pada ijihad jama'i (kolektif) bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istiṣlahi dan metode. sadz al-zhariah. Apapun cara yang digunakan untuk menetapkan fatwa, MUI harus selalu memperhatikan kepentingan umum dan Maqāsidal Syariah.²¹

2. Pendapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mentukan hukum Islam diantaranya :

- a. Al-Qur'an artinya membaca secara bahasa, selain kata Al-Qur'a juga ada istilah Al-Qur'a yaitu al-Kitab, menurut bahasa kata al-Kitab adalah tulisan, sesuatu yang tertulis, tetapi menjadi umum dalam Islam dalam ajarannya dengan nama Al-Quran, yaitu Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Malaikat

²¹ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), 784.

Jibril. dengan kata-kata Arab dan arti yang benar sehingga menjadi tanda Rasulullah SAW dalam pengakuannya sebagai Rasulullah juga sebagai hukum bagi umat manusia untuk digunakan sebagai petunjuk dan bacaan sebagai ibadah. Itu ditulis di antara dua lembar mushaf, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, dan sampai kepada kita dengan Mutawatir, dianggap ibadah ketika dibaca.²² Al-Qur'an pula sebagai sumber utama dalam dan menjadi rujukan bagi agama Islam dalam menemukan hukum Islam.

Selama pandemi Covid-19, semua sepakat bahwa vaksin covid yang efektif dan aman merupakan kebutuhan dasar atau mendesak. Mengenali krisis membenarkan penggunaan produk Haram saat dibutuhkan dalam keadaan krisis. Al-Qur'an mengatakan: "Ia hanya mengharamkan bagimu yang mati dengan sendirinya (bangkai), darah dan babi serta yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi ketika seseorang dipaksa karena kebutuhan tanpa ketidaktaatan yang disengaja atau pelanggaran batasnya, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Al-Baqarah 2:173).²³

b. Sunnah

Secara bahasa sunnah artinya perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang buruk atau perilaku yang baik, Muhammad 'Ajjaj al-

²² Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 15.

²³ Fatmawati and Sendy, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Unsur Halal pada Vaksin Covid-19 dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia," 5.

Khatib berpendapat bahwa segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah qaulliyah), perbuatan (sunnah fi'liyyah), atau pengakuan (sunnah taqririyah).²⁴

Sunnah atau hadits yang sangat erat kaitannya dengan ayat Al Qur'an ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dan hadits Imam Abu Daud memuat pengertian tentang kewajiban berobat dan larangannya. Perdagangan barang ilegal. Jika dikaitkan dengan wabah Covid-19, hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya, yang ada hanya vaksin salah satunya vaksin Aztrazeneca sebagai pertahanan diri terhadap penularan Covid-19 epidemi. Oleh karena itu, vaksin Aztrazeneca yang dalam pembuatannya mengandung tripsin babi, serta obat yang diperlukan untuk memperkuat tubuh melawan krisis Covid-19 (dharurat syar'iyah), dapat menggunakan vaksin tersebut.²⁵

- c. Ijma' menurut bahasa (lughah) berarti mengumpulkan sesuatu dan mengambil keputusan tentangnya serta mempercayainya. Padahal menurut istilah, ijma' adalah pendapat pasti dari semua ijtihad ulama setelah wafatnya Nabi SAW tentang hukum Syariah tertentu. Pada masa para sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar melakukan ijma', ijma

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 102–3.

²⁵ Hakim and Imam Bustomi, "Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca," 12.

adalah hasil pertimbangan mereka pada saat itu dikarenakan perintah kepala negara dianggap dapat diwakili. Namun pada masa khalifah, para mujtahid tidak lagi menganggap penting dasar musyawarah, melainkan menafsirkan ijma sebagai kesepakatan ijthad atau para ahli fuqaha atas suatu masalah tertentu.²⁶

d. Qiyas

Analogi qiyas menurut bahasa, artinya “mengukur sesuatu terhadap sesuatu yang lain untuk menemukan persamaan keduanya”. Menurut Ushul Fiqh sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Az zuhaili yaitu Menggabungkan (peraturan perundang-undangan) sesuatu yang tidak mengandung ketentuan hukum dengan sesuatu yang mengandung peraturan, karena adanya kesamaan antara keduanya. Qiyas merupakan salah satu fungsi ijthad yang tidak diabadikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas dilakukan oleh mujtahid yang memeriksa nalar logis ('illat) rumusan Hukum dan kemudian memeriksa keberadaan yang sama dalam permasalahan lain yang tidak tertulis dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah jika benar ada kesamaan illat, maka sulit ditebak hukumnya juga sama. Demikian yang dilakukan dalam setiap amalan qiyas.²⁷

e. Ijthad para ulama

²⁶ Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* Volume 1, no. No 1 (2018): 33.

²⁷ H. A Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

Jika pada masa Nabi ijtihad dilakukan oleh Nabi atau para sahabatnya, jika tidak ditemukan dalil penggunaan suatu perkara hukum karena tempatnya jauh dari Nabi atau wahyu datang terlambat, maka setelah wafatnya Nabi. Ijtihad para sahabat semakin banyak terjadi. Alasan munculnya ijtihad secara umum adalah semakin banyak persoalan yang memerlukan jawaban hukum karena kehidupan masyarakat semakin maju dan berkembang serta menghadirkan persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban hukum sementara wahyu sebagai sumber hukum telah berhenti sama sekali, baik dalam bentuk tulisan. wahyu (Al-Quran), serta wahyu tidak tertulis (Sunnah Nabi).²⁸

Ijtihad adalah penggunaan seluruh kemampuan seorang faqih (ahli hukum Islam) untuk memperoleh ilmu hukum melalui pernyataan-pernyataan syara (agama). Dengan istilah ijtihad ini dikenal dan lebih banyak digunakan, banyak ahli hukum berpendapat bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam bidang hukum Islam. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh oleh para ulama tertentu dengan syarat tertentu (oleh beberapa orang) untuk merumuskan suatu kepastian hukum atau putusan dalam suatu perkara atau kasus-kasus yang tidak ada kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, dan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam bersifat dinamis. Dengan kata

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Putra Utama, 2008), 272.

lain, ijtihâd adalah pelaksanaan seluruh kemampuan seorang faqih (ahli hukum Islam) untuk memperoleh ilmu hukum melalui pernyataan-pernyataan syara' (agama). Dengan istilah ijtihad ini dikenal dan lebih banyak digunakan, banyak ahli hukum berpendapat bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam bidang hukum Islam.²⁹

Metode ijtihad dalam pengambilan hukum dengan menggunakan Istishhab yang secara etimologi bermakna meminta ikut serta secara terus-menerus, makna lain yang senada yaitu pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jawiyah yang mengatakan bahwa menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya.³⁰

Pendapat ulama Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam Menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci: Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada masalah menjauhi benda najis.³¹ Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini Menjelaskan kebolehan menggunakan benda

²⁹ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin* Volume VI, no. IV (2010): 473.

³⁰ Effendi, *Ushul Fiqih*, 145–46.

³¹ Anisah Alkatiri, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (June 30, 2022): 150.

najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya: Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya.³²

f. Kaidah fiqh

Kata kaidah (aturan) Para ulama menafsirkan kaidah secara etimologis dan terminologis. Dalam pengertian bahasa kaidah berarti asas, atau landasan baik dalam arti konkrit maupun abstrak, seperti kata gawa'id al-bait yang berarti pondasi rumah, qawed'id al-din yang berarti pondasi agama, gaud' id al-'ilm, yang berarti dasar prinsip ilmiah. Arti ini digunakan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127 dan surah an-Nahl ayat 26:³³

. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

"Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail..." (QS. al-Baqarah: 127).³⁴

... فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ...

Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya. (QS. An-Nahl: 26).³⁵

Ada dua jenis aturan dalam hukum Islam, yaitu: pertama kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab ushul fiqh yang digunakan untuk memberikan hukum (takhrij al-ahkâm) dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan/atau al-Hadits, kedua kaidah fiqh, artinya prinsip-prinsip

³² Fitria Ni'matul Maula, "Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021), 10.

³³ Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, 2.

³⁴ *Al-Qur'an*, QS. Al-Baqarah: 127.

³⁵ *Al-Qur'an*, QS. An-Nahl: 26.

yang sering. yang bersumber dari materi fiqh dan yang kemudian juga digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang muncul yang hukumnya tidak jelas nash-nashnya.³⁶

Adapun manfaatnya sebagai fungsi tempat di mana para mujtahid dapat mengembalikan semua detail masalah fiqhiyah dan biasanya (dalil) menerapkan hukum dalam hal-hal baru yang tidak ditentukan dalam teks-teks syariah dan sebenarnya harus diundangkan. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu menguasai prinsip-prinsip fiqhiyah niscaya akan mampu menguasai segala aspek masalah fiqh dan akan mampu menetapkan aturan-aturan hukum untuk setiap peristiwa, dengan atau tanpa dalil nash.³⁷ Mengenai dasar materi atau, tegasnya, bahan yang digunakan untuk merumuskan kata-kata kaidah kadang-kadang berasal dari teks-teks hadits, seperti: kaidah yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A
 الضَّرَرُ يُزَالُ
 "Bahaya harus dihilangkan". kaidah ini, berasal dari hadits Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (أى رواه ابن ماجه)

"Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudlaratkan orang lain".

Kaidah yang diturunkan dari Hadits tersebut berlaku untuk semua cabang hukum, baik itu mu'amalah, ibadah, munakahat atau

³⁶ Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, 4.

³⁷ Faishal Haq, *Ushul Fiqih Kaidah - Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: PT Citra Media, 2007), 284.

jinayat. Selain kaidah fiqhiyah tersebut di atas yang terbentuk dari Lafadh hadis, dapat dikatakan bahwa kaidah fiqhiyah merupakan hasil para ulama yang kebanyakan sulit untuk memastikan siapa yang merumuskannya.³⁸

Fiqih daruri juga erat kaitannya dengan kaidah fikih dalam menentukan hukum fatwa yang dapat dijadikan acuan untuk nantinya menilai suatu keadaan seperti keadaan darurat, oleh karena itu Al-Suyuthiy merupakan acuan utama yang dapat dipelajari pada metode fikih tentang hukum darurat, menurut metode utama, bahwa segala kerugian harus dihilangkan (al-dharar yuzal) dan kesulitan mensyaratkan tercapainya kemudahan (al-masyaqqah tajlibu al-taysir). Makna pemberian fiqh daruri itu sendiri adalah terpenuhinya dan terwujudnya kemaslahatan serta penghilangan mudharat dalam penegakan dan penerapan hukum Islam. Berkenaan dengan fikih Daruri, perlu dipahami makna dan kriteria kemaslahatan yang diperbolehkan oleh syariah, sesuai dengan tujuan (maqashid) syariah itu sendiri, mendorong terwujudnya kemaslahatan, kemanfaatan, hikmah, kebajikan dan kebaikan.

Metode fikih berikut biasanya dijadikan acuan dalam membentuk kesimpulan hukum, sekaligus menjadikan pelaksanaan perkara sebagai tujuan utama, antara lain: "kesehatan umum lebih

³⁸ Haq, 287.

diutamakan daripada kesehatan khusus” (al-maslahah al-'ämmah tuqaddamu 'ala al-maslahah al khassah); "menyebabkan kerugian khusus untuk (menghindari) kerugian umum" (yatahammal al-darar al khas li dafi al darar al-'amm); kejahatan besar dihilangkan dengan menghilangkan kejahatan yang lebih kecil (al-darar al-asyadd yuzälu bi al-darar al akhaff); "keadaan darurat dikurangi menjadi (masing-masing) proporsi/tingkat (al-darärät tuqaddaru bi qadariha); serta "keadaan darurat (wajib) memungkinkan (konsumsi) hal-hal yang dilarang" (al duratura tubih al mahzärät). Segala dalil dan argumentasi tentang urgensi, karena sangat mungkin alasan urgensi sering dijadikan sebagai argumentasi final untuk membolehkan hukum dengan dalih (kenyamanan). disebutkan dalam teks, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam fatwanya untuk menjelaskan kebolehan Astrazeneca menggunakan vaksin Covid-19 secara legal, bahkan dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang haram, seperti vaksin yang mengandung trypsin babi, diperbolehkan dengan pertimbangan redundansi dan beberapa pertimbangan lainnya.³⁹

³⁹ Husni Mubarrak A Latief, “Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)” 20, no. 2 (2021): 258.

C. Peraturan Presiden

1. Definisi Peraturan Presiden

Definisi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 1 angka 1, ialah:“ Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang muat norma hukum yang mengikat secara universal serta dibangun ataupun diresmikan oleh lembaga negeri ataupun pejabat yang berwenang lewat prosedur yang diresmikan dalam Peraturan Perundang-undangan”.⁴⁰

Sedangkan untuk undang-undang, di Indonesia sebenarnya diatur tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan undang-undang. Undang-undang mengatur peraturan perundang-undangan mulai dari prinsip pelatihan, teknik penyusunan, format artikel dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami kesulitan bahkan menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapannya. Salah satu permasalahannya adalah letak dokumen peraturan yang berbeda dengan yang ditentukan dalam hirarki dokumen peraturan, terutama pada tingkat menteri.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Husen, “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan” 3, no. 1 (2019): 72.

⁴¹ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih, “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 869.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fokusnya adalah menambahkan beberapa penyempurnaan, antara lain:

- a) Penambahan dan pengelolaan teknis metode omnibus;
- b) Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses pengesahan bersama antara DPR dan Presiden Negara pada sidang paripurna dan sebelum pengesahan dan pengesahan;
- c) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat yang berarti (meaningful participation);
- d) Merumuskan peraturan perundang-undangan secara elektronik;
- e) Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi tenaga fungsional lain yang ruang lingkup kerjanya terkait dengan pembuatan undang-undang;
- f) Perubahan teknik penyusunan dokumen akademik,
- g) Perubahan teknik penyusunan dokumen hukum.⁴²

Materi muatan yang ada didalam Peraturan Presiden(Perpres) terdapat 3 jenis , ialah:

- a. Yang diperoleh serta kewenangan atribusi yang dipunyai Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada syarat Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Bawah(berikutnya diucap UUD)

⁴² Dhezya Pandu Satresna, "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023): 71.

Tahun 1945 yang mengatribusikan kewenangan universal pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negeri yang bertabiat pengaturan serta mandiri modul keputusan yang demikian tidak tertentu lingkupnya;

- b. Yang didasarkan pada Undang- Undang(berikutnya diucap UU) yang memerintahkan buat diatur lebih lanjut dengan Perpres; serta
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (berikutnya diucap PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres. Modul muatan Peraturan Presiden yang demikian tertentu lingkupannya.⁴³

2. Jenis-Jenis Norma Hukum

Kehidupan masyarakat pada masing-masingnya syarat dengan aturan atau norma. Dalam hal standar intensitas dan fokus, setiap daerah atau komunitas berbeda. Salah satu norma yang paling dominan adalah norma hukum, serasi dan seimbang untuk melindungi setiap kehidupan masyarakat agar selalu tertib. Ada banyak jenis norma dalam masyarakat. Dalam masyarakat dikenal norma-norma umum yang berkembang atau berperan dalam kehidupan masyarakat, seperti: Norma agama/keyakinan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan dan norma adat.

- a. Norma agama /keyakinan

⁴³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengujinya*, Cetakan I (Srandakan, Bantul, Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 72.

Norma keagamaan adalah aturan hidup yang pelaksanaannya menjunjung tinggi perintah Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh ketuhanan. Norma agama berisi perintah, larangan dan nasehat yang menuntut kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Norma agama membebani manusia dengan memenuhi kewajiban kepada Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri. Karena orang yang melanggar norma agama akan mendapat hukuman yang maha kuasa di akhirat.⁴⁴

b. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang timbul atau berlangsung dalam masyarakat, yang mengatur perilaku dan perilaku dalam hubungan kehidupan di antara anggota masyarakat lainnya. Standar kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, sesuai dengan atau sesuai dengan apa yang umum di masyarakat.⁴⁵

c. Norma Hukum

Norma hukum muncul karena keempat standar tersebut tidak lengkap dan sanksinya tidak dianggap tegas oleh masyarakat. Kekhasan norma hukum adalah bersifat memaksa dan wajib dengan sanksi berupa ancaman hukuman. Makna norma hukum harus

⁴⁴ Darwis, "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca," 24.

⁴⁵ I Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2021): 6.

dinyatakan dalam suatu aturan (legalitas) adalah dimaksudkan untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴⁶

d. Norma kesusilaan

Norma kesopanan adalah norma yang mendahului standar lainnya. Norma kesopanan dipersepsikan sebagai suara batin atau bisikan batin dalam bentuk keinginan spiritual yang tidak terlihat. Norma kesopanan secara universal diakui atau dipahami sebagai prinsip yang memandu cara bersikap dan bertindak agar menjadi manusia yang sempurna. Tingkatan ini bersumber dari pengertian moralitas dalam masyarakat dengan hati nurani manusia yang sama. Hati nurani menyuruh manusia berbuat baik, hal ini timbul secara sosial tergantung apakah perbuatan itu dianggap baik atau buruk, perbuatan itu dianggap tabu atau tidak dalam perkembangan masyarakat, waktu dipengaruhi oleh banyak faktor kehidupan.⁴⁷


e. Norma Adat

Norma adat memiliki arti yang hampir sama dengan yang terdapat pada masyarakat dalam kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah, apalagi norma adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hidup bermasyarakat, bagian yang paling terlihat dari evolusi zaman adalah kebiasaan menyesuaikan

⁴⁶ Darwis, "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca," 25.

⁴⁷ Darwis, 26.

diri dengan keadaan dan kebutuhan zaman, sehingga adat istiadat tersebut dapat abadi.⁴⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁸ Darwis, 25.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

Menimbang dari sumber dalil yang digunakan dalam menentukan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca sebagai berikut :

Dalam firman Allah yang menjadi hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia ialah:

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib antara lain:

يَأْيِهَآ النَّآسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah:2: 168).¹

Menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia agar memakan makanan yang halal dan baik Pada dasarnya makanan halal adalah makanan yang diperoleh dan diolah dengan cara yang benar menurut agama, misalnya makanan yang diperoleh melalui transaksi yang benar dan bukan hasil penipuan, atau pencurian.²

¹ *Al-Qur'an*, QS. Al-Baqarah :168.

² Bakri, "Isi Kandungan QS. Al-Baqarah Ayat 168-169 Lengkap Dengan Teks Arab, Latin Dan Terjemahnya," *Islamadania.Com*, 2022, Al-Baqarah 168.

- b. Firman Allag SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan (Qs Al-Baqarah:2:195).³

Perkara yang menyebabkan dalam kehancuran bergantung pada dua hal, meninggalkan barang-barang yang ditugaskan kepada seorang hamba ketika ditinggalkan membutuhkan atau mendekati kehancuran tubuh atau jiwa, dan melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau roh. Jadi masalah ini mencakup banyak masalah lainnya, termasuk menghentikan jihad di jalan Allah atau tidak menyerah agar musuh dapat menguasai. Juga termasuk orang yang memulai perang atau perjalanan yang mengerikan atau terlibat dalam sesuatu yang melibatkan bahaya dan sejenisnya. Hal-hal semacam itu dan hal-hal semacam itu adalah milik kehancuran.⁴

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengkonsumsi yang haram antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمِئَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ط

³ Al-Qur'an, QS.Al-Baqarah : 195.

⁴ Darul Haq, "Tafsir Al Qur'an As-Sadi," Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 2021, Al-Baqarah 195.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs Al-Baqarah:2:173).⁵

Al-Qurtubī berkata: Allah mengizinkan seseorang untuk makan apa pun yang dilarang dalam keadaan al-ḍarūra karena dia tidak dapat menerima semua yang diizinkan, yang merupakan syaratnya untuk mengizinkan sesuatu yang dilarang. Surat Al-Baqarah :2 ayat 173 memberikan pengecualian karena al-ḍarūrah untuk melindungi keselamatan hidup dari kematian, sehingga menghilangkan bahaya yang menjadi alasan pelarangan, dalam keadaan al-ḍarūrah Allah memberikan pengecualian. Pengecualian dari haram diizinkan. Hukum yang berlaku di negara al-ḍarūrah dengan demikian sama dengan hukum yang berlaku sebelum adanya keharaman yakni sama-sama diperbolehkan.⁶

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ

sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.(Qs. Al-An'am:6: 119).⁷

⁵ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah : 173.

⁶ Napitupulu et al., "Analisis Konsep Al-Ḍarūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca," 75.

⁷ Al-Qur'an, Qs. Al-An'am 119.

Menjelaskan kepadamu segala sesuatu yang diharamkan bagimu (untuk dimakan) dan Dia menjelaskannya sejelas-jelasnya. Kecuali dalam keadaan darurat, karena pada dasarnya Anda bisa makan apapun yang bisa Anda temukan saat ini.⁸

Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pada Fatwa MUI antara lain

- a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari).⁹

- b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al- Bukhari).¹⁰

⁸ Imam Ibnu Kasir, "Tafsir Ibnu Kasir," 2015, Al-An'am 119.

⁹ Shahih Bukhari, *Ensiklopedia Hadis*, n.d., 5246.

¹⁰ Bukhari, 5254.

- c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا

ضِرَارَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكُ وَابْنُ مَاجَهَ

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah).¹¹

- d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". [HR. Muslim].¹²

Kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang digunakan antara lain :

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan”.¹³

¹¹ Imam Ahmad, *Ensiklopedia Hadis*, n.d., 2719.

¹² Muslim, *Ensiklopedia Hadis*, n.d., 3755.

¹³ Moh Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 33.

Al-ḍarūrāt adalah kata serapan dalam bahasa Arab yang di Indonesia disebut darurat. Pengertian ḍarūrāt sendiri adalah suatu jenis kebutuhan yang tanpanya manusia akan dirugikan selama hidup di dunia ini dan akan disiksa di kemudian hari. Biasanya kebutuhan ḍarūrāt diterapkan dalam dua cara, yaitu menciptakannya dan memeliharanya dari ketiadaan.¹⁴

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya harus dicegah sedapat mungkin”.¹⁵

Aturan ini berlaku ketika sisi ḍarar belum atau akan terjadi. Dalam aturan ini juga ditekankan konsep maslaḥah mursalah dan siyasah syar'iyah, yaitu upaya pencegahan dianggap lebih baik dalam syariah daripada upaya eliminasi, yang biasa kita maksudkan dengan Pencegahan lebih baik daripada pengobatan.¹⁶

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

“Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang”.¹⁷

Kebolehan sesuatu yang dilarang itu hanya sebatas adanya kedaruratan. Ketika darurat hilang, maka hilang pula kebolehan itu.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ وَأَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”.¹⁸

¹⁴ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 250.

¹⁵ Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, 10.

¹⁶ Haq, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 220.

¹⁷ Moh Bahrudin, “Ilmu Ushul Fiqh” (CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 220.

¹⁸ Syaikh Abdul Hamid Hakim, “Terjemah Mabadi’ Al-Awwaliyyah” (Manbatul Huda Publisher, 2022), 6.

Pemahaman aturan amr di atas sebagai sumber perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis pada hakikatnya bersifat imperatif, namun perlu dicatat bahwa aturan ini tidak mutlak untuk semua aturan dalam Al-Qur'an dan hadis karena mungkin saja ada perintah lain. interpretasi bahwa itu tidak wajib.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”.¹⁹

Dari ketentuan kaidah di atas dapat dipahami bahwa wajibnya suatu kewajiban ditentukan oleh apa yang disebut sebab dan akibat. Penyebab menghubungkan penyebab ini, kadang-kadang: Yang pertama disebut 'adi' (menurut adat), seperti penguasaan suatu ilmu karena ketekunan dalam belajar atau penelitian. Kedua, disebut sebab syar'i (sebagaimana ditentukan oleh syari'at) Ada tiga macam syarat yang menjadi relasi masyruth, yaitu; Pertama, disebut kondisi 'aqli (secara logis). Kedua, disebut kondisi 'adi (menurut adat). Ketiga, disebut syarat syar'i (menurut syariat), maka dapat diambil kesimpulan menegakkan keadilan bagi manusia adalah wajib. Dengan demikian, jika penegakan keadilan tidak terlaksana atau tidak sempurna tanpa adanya lembaga peradilan, maka wajib dibentuk lembaga peradilan.²⁰

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

¹⁹ Duski Ibrahim, “Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),” *Noerfikri*, Palembang 2019, 151.

²⁰ Ibrahim, 151–53.

‘Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata.’²¹

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu tindakan, baik dalam keadaan darurat maupun dianggap sangat penting, jika bersifat tertentu, harus dihindari jika akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas. Berdasarkan aturan tersebut, maka:

1. Instansi yang berwenang dapat menetapkan harga pasar untuk barang-barang yang melayani kebutuhan masyarakat, apabila diduga ada pihak tertentu yang menetapkan atau akan secara sewenang-wenang menetapkan harga untuk kepentingannya sendiri.
2. Otoritas yang berwenang dapat memberlakukan ketentuan hukum yang mengizinkan pembelian bahan baku yang disimpan oleh pedagang tertentu, meskipun barang tersebut sangat penting bagi masyarakat.
3. Tidak melakukan tindakan terorisme yang bersifat khusus atau untuk kepentingan kecil sekalipun dinyatakan darurat atau hal yang penting untuk dilakukan. Memang, aksi terorisme akan menimbulkan kerugian umum atau meluas, berupa kerusakan dan ketakutan di kalangan masyarakat dari semua kelompok, termasuk mereka yang memiliki agama atau ideologi yang sama dengan pelaku terorisme.²²

²¹ Ibrahim, 87.

²² Ibrahim, 87–88.

- 1) Pendapat al-Qasthalani yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم)) (النساء: ما 102) فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها . يَبْلُغُهُمْ مِنْ مَطَرٍ أَوْ يُضَعُّهُمْ مِنْ مَرَضٍ وَأَمْرُهُمْ مَعَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الْحِذْرِ لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العدو، ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرز عن الجلوس تحت الجدار المثل واجبٌ

“(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102) Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.”²³

- 2) Pendapat Imam al-Nawawi menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehan dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ، فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي التَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً كَانَتْ مُعَلَّطَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ - فَلَا وَهَذَا الطَّرِيقُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْاِحْتِيَارِ، لِأَنَّ الْحَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْاِتِّفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلى، وَيَجُوزُ الْاِتِّفَاعُ بِالشِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلِبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ،

²³ Allama Al Qasthalani, *Irsyadu Al-Sari* Juz 7 (Mesir, Al-Haya: Grand Printing Press, Prince Bulaq, 1305), 96.

أَوْ بَرْدٍ وَمَنْ يَجِدُ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ. جَازَ لُبْسُهُمَا وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْاِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ أَصْحُهُمَا التَّحْرِيمُ

‘Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakalan najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.’²⁴

- 3) Pendapat Imam al-Nawawi yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتْ النَّجَاسَاتُ بِإِلا خِلاَفٍ، وَعَلَيْهِ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَتَدَاوِي غَارِفًا بِالْحَلِيبِ، يُعْرِفُ إِلَهُهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَةً، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ.

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila

²⁴ Imam Al-Nawawi, *Raudlatu Al-Thalibi* (Damaskus: Ruqia Islmia, 1412), 65.

belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi') berpendapat Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel pen) merekomendasikan obat dengan benda najis itu.’²⁵

Pendapat Imam al-Nawawi menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci, maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadits “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel) merekomendasikan obat dengan benda najis itu.²⁶

- 4) Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

²⁵ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Juz 9* (Pustaka Azzam, n.d.), 55.

²⁶ Alkatiri, Hasanah, and Sayyaf, “Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca,” 150.

(ق) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ لِلضَّرُورَةِ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ
الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..²⁷

Pendapat Syaikh Ahmad al-Dardir Menjelaskan pengertian darurat dan izin untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang diwajibkan karena keadaan darurat, sebagai berikut: Dan yang diperbolehkan, yaitu yang boleh dikonsumsi, dan kadang-kadang diwajibkan, karena kondisi yang mendesak, yaitu adanya keadaan ketakutan akan kehancuran jiwa, bila diketahui atau dicurigai.²⁸

Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan Astrazeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19 produksi Astrazeneca telah memenuhi standar keamanan, dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) pada 22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) vaksin Covid 19 produksi Astrazeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.²⁹

Dari sumber hukum yang telah dibahas diatas menjadi keputusan bahwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan

²⁷ Muhammad Arafah, *Al-Syarh Al-Kabir Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 115.

²⁸ Maula, "Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)," 150.

²⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca," 2021.

keputusan terbaik dari menggunakan Al Qur'an dan hadis sebagai sumber utama memakai sumber hukum yang lain untuk memperkuat pendapat seperti kaidah fiqih yang mana penggunaan untuk produk vaksin Astrazeneca dari Andong, Korea, aturannya jelas hukumnya haram, karena semua tahapan proses produksinya menggunakan trypsin yang berasal dari babi. Untuk saat ini, penggunaan vaksin Covid-19 Astrazeneca telah mendapat izin (mubah) karena beberapa pertimbangan. Diantaranya ada kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah) dan kondisi kebutuhan mendesak (dlarurat syar'iyah).³⁰ Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah fikih, "al-hajah tanzilu manzilat al-dharurah", dan para ahli dari berbagai pendapat memperkuat keputusan tersebut untuk dipakai oleh masyarakat.

B. Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Hasil putusan peraturan presiden menjadi ketentuan pemerintahan untuk pelaksanaan pengadaan vaksin bagi kepentingan negara dan masyarakat untuk penanggulangi pandemi yang terjadi di negara Indonesia yang mana diantaranya pada pasal 4 yang berbunyi :

- (1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau

³⁰ Latief, "Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)," 253.

c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID- 19; dan/atau

b. kerjasama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.³¹

Dalam Pasal 11 yang menjadikan *force majeure* sebagai salah satu penguat pendapat ini yang berbunyi :

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin COVID- 19 dapat dihentikan.

(2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama

³¹ Peraturan Presiden, “Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19)” (Jakarta, 2021), 3.

menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID- 19.

(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) diatur dalam kontrak atau kerjasama.³²

Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila *force majeure* disebutkan dalam kontrak atau dalam kerjasama dan/atau otorisasi mendesak atau nomor izin edar (NIE) tidak diberikan, vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerja sama dalam memperoleh vaksin COVID-19 dapat diakhiri.”

Force majeure adalah keadaan yang timbul di luar kehendak para pihak dalam perjanjian atau kerja sama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang diatur dalam perjanjian atau kerja sama tidak dapat dipenuhi dan meliputi seluruh proses pengadaan vaksin, termasuk pengirimannya. dari vaksin.³³

Dalam Pasal 11A yang berbunyi diantara :

(1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan

³² 4.

³³ “<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>,” n.d.

adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*) imunogenisitas.

- (2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan /atau cara distribusi obat yang baik.
- (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan' kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat - covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab

hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.³⁴

Pemerintah memberikan legitimasi atas masalah ini, dengan kepastian hukum dalam Perubahan Ketiga ini, jika KIPI terjadi setelah keadaan darurat dicabut, Pemerintah akan tetap bertanggung jawab atas kasus tersebut sesuai dengan Pasal 11A(4), yaitu. “dalam hal dengan dibatalkannya Perintah Kesehatan Masyarakat Darurat dan penyebaran COVID-19, yang menetapkan bencana selain bencana alam sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, peristiwa pasca vaksinasi terjadi jika vaksinasi dilaksanakan sebelum perintah itu dicabut, pemerintah tetap memikul tanggung jawab hukum sampai perkara itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ini dapat menjadi dasar bagi orang yang telah menerima vaksin Covid-19.³⁵

Jika orang yang ditunjuk sebagai penerima vaksin COVID-19 menolak atau tidak melakukannya, akan dikenakan sanksi yang juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan tentang vaksin dan pelaksanaan vaksinasi

³⁴ “Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19),” 5.

³⁵ Regar Saputra, “Analisa Yuridis Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia” (artikel Skripsi, 2021), 3.

terhadap penyakit Coronavirus 2019 (COVID 19) sehubungan dengan pengendalian pandemi, Pasal 13 A yang berbunyi

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.³⁶

Yang mana pasal 13 A ayat (4) bermakna kementerian, dinas, pemerintah negara atau dinas melaksanakan sanksi tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk sanksi administratif sesuai ayat 4. Pembiayaan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksin COVID-19 oleh pemerintah. adalah sebagai berikut:”dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 diberikan kepada penerima utama vaksin tahap pertama dengan vaksinasi program tanggal 13 Januari 2021, dimana vaksinasi COVID-19 ditujukan untuk tenaga kesehatan, Layanan kesehatan, staf pendukung dan pelajar yang bekerja di fasilitas kesehatan dan mengikuti pelatihan spesialisasi medis. Dan implementasinya masuk ke tahap selanjutnya.

Pasal 13B ini menjelaskan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah ialah “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

³⁶ “Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19),” 6.

pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.³⁷

Dalam Pasal 13 B mengatur lebih lanjut “Dalam hal teridentifikasi sebagai penerima vaksin COVID-19, yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A ayat (2) dan menimbulkan hambatan pelaksanaan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, Setiap orang yang terkena vaksinasi Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif: menunda atau menghentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penangguhan atau penghentian layanan pemerintah; dan/atau denda. Perpres ini seharusnya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang vaksinasi Covid-19.³⁸ selain karena sanksi yang disebutkan dalam ayat (4) Pasal, sanksi dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyakit Menular Wabah.³⁹ Perpres tentang Syarat Wajib Vaksinasi dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sebagai upaya menjaga keamanan psikologis.⁴⁰

³⁷ “Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19).”

³⁸ Very Irawan, “Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 59.

³⁹ Saputra, “Analisa Yuridis Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppk) Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” 3.

⁴⁰ Fatma Suci Rahmadini and Sulastri Caniago, “Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah” 1, no. 2 (2022): 207.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15 B yang saling berkaitan satu sama lain yang mana pasal Pasal 15A berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- (2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- (4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

- (5) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹


Pasal 15B

- (1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.⁴²

⁴¹ “Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19),” 7.

⁴² 8.

Hasil keputusan yang dilandasi Perpres Nomor 14 yang diterbitkan dalam Perpres 2021 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres tersebut menyebutkan Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan saat menetapkan target vaksinasi Covid-19 agar masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin terkena dampaknya. penerima yang dinominasikan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 dan penerima sasaran yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia dibebaskan dari kewajiban tersebut.⁴³Vaksinasi adalah wajib, tetapi melanggar integritas fisik, kebebasan memilih, atau melanggar privasi. Vaksinasi wajib dalam keadaan darurat adalah alasan logis untuk memastikan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, pembatasan atas hak ini harus disertai dengan alasan-alasan mengapa pembatasan itu diperbolehkan, termasuk tujuan yang sah, perlu dan proporsional.⁴⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Saputra, "Analisa Yuridis Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia," 2.

⁴⁴ Rahmadini and Caniago, "Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyash Dusturiyah," 201.

BAB IV

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERATURAN PRSIDEN NO.14 TAHUN 2021 TENTANG VAKSIN ASTRAZENECA

A. Proses Istihsan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin Astrazeneca

Dalam proses mengeluarkan pendapat fatwa seharusnya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika pernyataan bahwa hukum menjadi fatwa yang tidak terdapat dalam dua sumber hukum, maka penting untuk melihat apakah para ulama terdahulu diperlukan adanya Ijma, maka dikeluarkan fatwa dengan proses ijtihad melalui perangkat ijtihad benar dan sesuai dengan landasan hukum lainnya seperti qiyas, istihsan, dan sebagainya. Istihsan menjadi salah satu proses dari fatwa terhadap penggunaan vaksin astrazeneca yang mana dalam proses pendekatannya menggunakan nash atau ijmak.

Istihsan al-darurat merupakan salah satu sumber pendukung ketentuan Hukum Syariah. Menurut pendapat al-Zuhaily, “Tidak ada ketentuan yang diterapkan pada suatu masalah yang dimana ketentuan hukum tersebut biasanya akan diterapkan pada masalah yang hampir sama karena ada pertimbangan yang lebih kuat yang mengharuskan meninggalkan ketentuan pertama.”¹

¹ Napitupulu et al., “Analisis Konsep Al-Darūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca,” 13.

Istihsan qiyasi terjadi dalam situasi di mana salah satu bentuk qiyas dapat dilakukan padanya, yaitu qiyas jaly atau qiyas khafi. Sebagaimana dijelaskan oleh kedua istilah tersebut dalam pembagian qiyas, dan secara umum dari segi kejelasan illat qiyas jaly lebih diutamakan daripada qiyas khafi.

Mengenai Istihsan, ulama Maliki mengakui bahwa menurut Imam Malik baik untuk mendukung pernyataan umum dengan maslahat, dan mereka menyatakan bahwa Istihsan lebih mengutamakan maslahat daripada metafora. Ini berarti bahwa maslahat sebelum kias dan dalil umum adalah maslahat menurut kehendak syariah yang tidak menghilangkan salah satu dari dasar-dasar syarat. Menurut golongan Hanafiyah, Istihsan juga bisa dikatakan secara sederhana bahwa Istihsan bisa menjadi dalil syar'ah. Istihsan dapat membuat undang-undang yang berbeda dengan undang-undang yang ditentukan oleh kiai atau hukum adat. Tegasnya, istihsan bisa dijadikan hujjat. Al-Taftazani mengatakan bahwa istihsan merupakan salah satu dalil yang disepakati para ulama, karena istihsan didasarkan pada nash atau ijmmak, keadaan darurat atau qiyas khafi.²

Menggunakan qiyas sebagai dasar hukum untuk topik yang tidak jelas nash dalam Alquran, hadits, pendapat para sahabat dan ijma' ulama Kelompok ini menggunakan qiyas dalam jumlah sedang. Kedua, golongan Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah, yang sama sekali menolak qiyas dan tidak mengenal illat nash, juga tidak berusaha memahami maksud dan tujuan nash,

² "Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum," 10.

termasuk mengungkapkan alasan-alasan untuk menegakkan kepastian hukum yang pasti di bawah illat. Ketiga, satu kelompok memperluas penggunaan qiyas, mereka mencoba menggabungkan dua hal yang tampaknya tidak memiliki kesamaan antara keduanya, dan bahkan menerapkan qiyas sebagai penghalang keumuman Alquran dan hadits.³

Pendekatan yang dilakukan qiyas dengan "Illat, itulah hakikat yang mendasari kesamaan antara hukum cabang dan hukum pokok . Syarat pertama illat harus berupa sesuatu yang jelas dan tepat. yang kedua 'Illat tidak keberatan dengan nash, jika menentang nash akan didahulukan. suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan dan bahwasanya kemaslahatan hamba merupakan sasaran yang dimaksudkan dari pembentukan hukum. Maka apabila suatu kejadian yang tidak ada nashnya menyamai suatu kejadian yang ada nashnya dari segi 'Illat hukum yang menjadi mazhinnah al-maslahah, maka hikmah dan keadilan menuntut untuk dipersamakannya dalam segi hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari' (pembuat hukum) dari pembentukan hukumnya.

Kaidah fikih menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai bahan atau alat untuk memecahkan masalah baru, tentunya bermanfaat bagi para mujtahid, ulama, hakim, mufti dan juga lembaga keagamaan, memiliki dampak penting dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan hukum Islam, para ulama dan cendekiawan Islam berperan. Sangat penting bahwa hukum Islam dapat

³ Muslimin, "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam," 5.

menjadi bagian dari ajaran Islam dilakukan dalam hidup. Karena setiap tindakan manusia memiliki tujuan mencapai kehidupan yang baik di dunia ini, harus tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya.

B. Status Hukum Vaksin Astrazeneca Dalam Prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Produk vaksin Astrazeneca ilegal karena tripsin dari babi digunakan dalam proses pembuatannya. Penggunaan vaksin Astrazeneca Covid-19 saat ini diperbolehkan atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak (hajah syar'iyah) dalam krisis syar'iy (dlarurah syar'iyah). Adanya informasi dari ahli yang mumpuni dan terpercaya tentang bahaya (bahaya kematian) jika vaksin Covid-19 tidak segera digunakan. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci saja tidak cukup untuk mengimplementasikan vaksin Covid-19 guna menciptakan herd immunity.

Dasar hukum Islam yang digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa metode diantaranya

1. Al Quran
2. Sunah atau hadis
3. Ijma'
4. Qiyas
5. Istihsan

Sumber dalil yang digunakan MUI dalam mengambil keputusan penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca :

1. Al Quran

- a. Qs.Al-Baqarah:2:168 menjelaskan anjuran memakan makanan yang halal dan thayib.
- b. Qs.Al-Baqarah:2:198 menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c. Qs.Al-Baqarah:2:175 menjelaskan diperbolehkan mengonsumsi yang haram dalam kondisi kedaruratan
- d. Qs.Al-An'am:6:119 menjelaskan tentang kebolehan atas sesuatu yang haram

2. Sunnah

- a. HR.Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah menjelaskan tentang segala penyakit pasti ada obatnya.
- b. HR.Ahmad Malik, Ibn Majah menjelaskan larangan membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya.
- c. HR.Al-Bukhari menjelaskan perintah untuk berobat dengan minum air kencing.
- d. HR.Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan agar berikhtiar untuk terhindar dari penyakit

3. Kaidah Fiqih

لِحَاجَةٍ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan

الضَّرُّرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang

مَا جَازَ لِغُدْرٍ بَطَلَ بِرِوَالِهِ

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan dibatalkan

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ وَأَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan

مَا لَا يَبِيحُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah timbulnya bahaya yang merata.

4. Pendapat para ulama

- a. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-sari menjelaskan tentang berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah hukum wajib.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin menjelaskan larangan pemanfaatan babi baik kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehan dalam kondisi darurat.
- c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan adanya syarat tertentu.
- d. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib karena darurat.

Vaksin Covid-19 pertama yang dilegalkan di Tanah Air, Sinovac mendapatkan Sertifikat Halal dan Suci dari MUI pada 11 Januari 2021. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa vaksin ini tidak menggunakan tripsin babi atau enzim hewan lainnya dalam pembuatannya. mengeluarkan fatwa pada 19 Maret 2021 yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah "haram". MUI menyatakan haram menggunakan tripsin babi di awal proses produksi, namun penggunaannya (atau mubah) diperbolehkan karena urgensi COVID-19.⁴

Majelis Ulama Indonesia meyakini bahwa masalah yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 ini merupakan masalah global yang telah mencapai keadaan darurat dan memerlukan penanganan segera. MUI menggunakan

⁴ Andoko Andoko, Irma Fatmawati, and Beby Sendy, "Analisis Keberadaan Halal Vaksin Covid-19 Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia," *Warta Dharmawangsa* 16, no. 4 (October 31, 2022): 6.

laporan ahli tentang potensi bahaya mematikan bagi masyarakat Indonesia jika vaksinasi massal tidak dilakukan dengan segera dan cepat. Pemerintah Indonesia telah memilih dan menggunakan vaksin Astrazeneca untuk kegiatan vaksinasi, dan BPOM juga menerbitkan keamanan, khasiat dan kualitas vaksin Astrazeneca pada tanggal 22 februari 2021. MUI menganggap jaminan yang diberikan berupa persetujuan BPOM untuk menggunakan vaksin tersebut sebagai bukti terpenuhinya unsur *Thayyib* yang terkandung dalam vaksin Astrazeneca. Di satu sisi, undang-undang Astrazeneca yang hukumnya haram dan najis, dan di sisi lain, situasi darurat memaksa MUI mengeluarkan aturan tegas bahwa vaksin diperbolehkan. Fatwa mubah ini berlaku dalam keadaan darurat yang jumlahnya terbatas dan vaksin murni dan halal lainnya tidak tersedia, baik karena kelangkaan maupun kesulitan mendapatkannya. Apabila keadaan sudah kembali normal atau diperoleh vaksin yang halal dan suci maka hukum penggunaan vaksin astrazeneca akan kembali ke hukum semula yaitu haram. Fatwa ini juga didasarkan pada beberapa pendapat ulama fikih yang membolehkan penggunaan benda najis sebagai obat dalam kondisi tertentu dan dikaruniai prinsip fikih (perihal hukum) tentang perubahan hukum dalam keadaan darurat.⁵

Dalam Al-Qur'an, hadis dan tafsir para ulama, khususnya tentang teori *istihalah* (perubahan sempurna) dan *istihlak* (campuran). Kedua teori tersebut sangat dikenal dalam khazanah mazhab fikih Hanafi. Maklum, kedua teori ini

⁵ Maula, "Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)," 322.

digunakan dalam pemikiran para peneliti kontemporer, terutama berkenaan dengan objek yang berubah melalui fermentasi dan sintesis, yang dikenal dengan istilah teknik kimia. bahwa dalil yang digunakan MUI untuk membedakan daging babi dan khamar dengan benda najis dan najis lainnya adalah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama yaitu sadd al-dzari'ah (mendefinisikan hukum dengan menutup jalan kemungkaran) tetapi tidak digunakan secara konsisten untuk produk lain yang relatif berada di tempat yang sama, seperti penggunaan syarat dan aturan.⁶

Dimana metode yang digunakan dalam status hukum penggunaan vaksin astrazeneca ini menggunakan istihsan Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa barangsiapa menggunakan dalil istihsan, ia tidak bisa hanya merujuk pada perkara menurut perasaan dan keinginannya saja, tetapi harus merujuk pada apa yang diketahui. hukum tentang hal-hal baru, seperti sebagian qiyas mengklaim adanya perintah, padahal perintah di satu sisi dapat menghilangkan masalah dan di sisi lain menghasilkan mafsadat.

Vaksinasi merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat dapat produktif dalam melakukan aktivitas kesehariannya ditengah menyebarnya wabah covid-19. Peraturan presiden adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh presiden

⁶ Alyasa' Abubakar and Ali Abubakar, "Hukum Vaksin MR: Teori Istihlah dan Istihlak versus Fatwa MUI," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 3.

yang mana isi keputusan presiden di tentukan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

Ketika vaksin diperoleh melalui kontrak dengan perusahaan milik negara, pengadaan pertunjukan langsung atau bekerja sama dengan lembaga/badan internasional, pengiriman yang memerlukan penerimaan tanggung jawab hukum untuk pengiriman vaksin Covid-19, termasuk keamanan, kualitas dan efektivitas . Pemerintah bertanggung jawab secara hukum atas penyediaan vaksin Covid-19 selama proses pembuatan dan distribusi obat yang baik diikuti. Pertanggungjawaban hukum dialihkan untuk mengakhiri penetapan krisis kesehatan Covid-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Berikut ini pasal tentang Pelaksanaan dan penggunaan vaksin covid 19 menurut peraturan presiden nomor 14 tahun 2021

1. Pasal 11A ayat (1) sampai (5) Peraturan Presiden tentang tanggung jawab dalam keadaan darurat :

(1) Dalam pengadaan vaksin dilakukan oleh badan usaha negara atau kerja sama lembaga/badan internasional yang penyediaanya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum,pemerintah pertanggung jawab hukum peyedian vaksin covid-19 termasuk keamanan(*safety*).mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*).

⁷ Putri Ayu Setiyawati, “Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksin Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Prespektif Sisayah” (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 37.

- (2) Tanggung jawab hukum oleh pemerintah akan penyediaan vaksin covid-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang proses distribusi dan produksi sudah memenuhi cara pembuatan obat dengan baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
- (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap

kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 13 A ayat (1) sampai (4) Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang kewajiban penggunaan Vaksin :

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

3. Pasal 13 B Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang sasaran penerima vaksin :

’Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.

Dalam hal ini pemerintah menjamin keamanan dilain sisi pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih jenis vaksin Covid-19 karena terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia pada saat itu. Pemerintah harus terus berupaya memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci. Umat Islam harus ikut serta dalam program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai herd immunity dan terbebas dari wabah Covid-19.⁸ Peraturan presiden menjadikan pasal pasal tersebut dalam ketentuan hukum untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat dalam penggunaan vaksin agar masyarakat merasa aman saat menggunakan vaksin yang tersedia.

⁸ Jannatin Nisa, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ketatanegaraan,” *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022): 43.

Setelah adanya dalil-dalil keuhujan mengenai vaksin yang digunakan di Indonesia telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, ada satu jenis vaksin yang semula dilarang karena mengandung trispin dari babi, akan tetapi diperbolehkan karena berbagai keadaan. Sebagaimana dinyatakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 14 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Penggunaan Produk Vaksin Covid-19 AstraZeneca, vaksin Astrazeneca ilegal karena menggunakan trypsin babi dalam proses produksinya. Namun penggunaan vaksin Astraeneca dalam kondisi pandemi covid diperbolehkan (Mubah) karena beberapa alasan, yaitu: Merupakan keadaan mendesak (hajah syar'iyah) yang syar'iy dalam keadaan darurat (dharurah syar'iyah). Adanya informasi dari para ahli yang handal dan berpengalaman mengenai bahaya (bahaya hidup) jika vaksin Covid-19 tidak segera dikonsumsi. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang suci dan halal tidak cukup untuk mengimplementasikan vaksin Covid-19 untuk menciptakan herd immunity; ada jaminan keamanan penggunaannya oleh negara; dan pemerintah tidak memiliki kebebasan untuk memilih jenis vaksin Covid-19 karena tidak banyak vaksin yang tersedia.⁹

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia, perlu dikeluarkan fatwa pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar tidak menyebar di situasi wabah pademi yaitu dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Penggunaan Vaksin Produk Astrazeneca Fatwa tersebut dikeluarkan untuk

⁹ Ismail Ismail et al., "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (July 15, 2022): 360.

mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Pemerintah hendaknya sedapat mungkin memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 Halal, khususnya bagi umat Islam, dan mengoptimalkan pembelian vaksin Covid-19 bersertifikat Halal.

Pemerintah juga harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang digunakan agar bersertifikat halal setelah pemerintah berkomitmen untuk vaksinasi yang aman dan halal, menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan pada saat pemerintah tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi dengan vaksin yang memiliki efek berbahaya, berdasarkan pendapat ahli (dlarar) yang mumpuni dan terpercaya.¹⁰


Maka dari status hukum vaksin astrazeneca dalam perspektif fatwa majelis ulama Indonesia dan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 menyatakan vaksin produk astrazeneca hukumnya haram dikarenakan tahapan proses produksinya menggunakan trispin dari babi, yang mana penggunaan dari vaksin covid-19 astrazeneca diperbolehkan (mubah) karena mengetahui kondisi kebutuhan yang mendesak dan menduduki kondisi yang darurat.

Kondisi darurat meliputi dua hal, krisis pertama adalah situasi yang terlalu mendesak untuk mencegah seseorang dari menjaga dan mempertahankan lima hal dasar, yaitu kepedulian terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan properti. Kedua, darurat adalah keadaan dimana seseorang

¹⁰ Nisa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ketatanegaraan," 42.

berada dalam batas tertentu, jika tidak melanggar sesuatu yang dilarang, maka ia dapat mengalami kematian.¹¹

Dalam hal ini status hukum peraturan presiden berperan penting dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi upaya tersebut merupakan cara pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi sehingga dapat menanggulangi resiko, agar keadaan menjadi lebih produktif ,kondusif dan menciptakan *herd immunity* dengan pengambilalihan tanggung jawab akan tersedianya vaksin termasuk dalam keamanan (*safety*), mutu (*quality*) dan khasiat (*efficacy*), sampai adanya pencabutan keadaan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Jamaluddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade, "Konsep al-Ḍarūrah Tentang Vaksin AstraZeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia," 756.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan tentang status hukum vaksin astrazeneca dalam prespektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa barang siapa menggunakan dalil istihsan, ia tidak bisa hanya merujuk pada perkara menurut perasaan dan keinginannya saja, tetapi harus merujuk pada apa yang diketahui. hukum tentang hal-hal baru, seperti sebagian qiyas mengklaim adanya perintah, padahal perintah di satu sisi dapat menghilangkan masalah dan di sisi lain menghasilkan mafsadat. Dalam hal dalil tentang keutamaan mursalah didasarkan pada pembentukan hukum yang merupakan kemaslahatan bersama yang nyata dan pembentukan hukum tidak bertentangan dengan asas atau hukum berdasarkan nash atau ijma'. Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan melalui vaksinasi ini berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
2. Berdasarkan status hukum Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Produk Astrazeneca bahwa produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan trispin yang berasal dari

babi,akan tetapi penggunaan astrazeneca pada saat ini diperbolehkan (mubah) dikarenakan adanya kondisi kebutuhan yang mendesak yang mana menduduki kondisi darurat syar'iy(dlarurah syar'iyyah) yang mana menggunakan metode hukum Islam dengan mengutamakan Al -Qur'an kemudian hadis jika metode tersebut belum menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi, maka metode yang selanjunya yaitu pendapat – pendapat para ulama, yang mana Imam Nawawi dengan pendapatnya bahwa Imam Syafi'i mengatakan untuk benda yang awalnya najis dapat menjadi suci apabila mengalami perubahan alami, maka tidak bisa dikatakan benda tersebut suci hal ini menjadikan hukum produk vaksin astrazeneca tetap haram akan tetapi boleh digunakan melihat kondisi darurat dengan adanya fatwa tersebut dapat mengurangi resiko yang timbul dan mengurangi kematian yang disebabkan oleh wabah covid-19. Peraturan Presiden menjadi pendukung penggunaan vaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar dapat menjadikan masyarakat dapat produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dengan pertanggung jawab secara hukum dengan menyediakan vaksin covid-19 termasuk keamanan, kualitas dan efektivitas.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa pembaca hendaknya memahami tentang metode istihsan yang digunakan dalam menetapkan status hukum vaksin astrazeneca yang merupakan produk vaksin yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman, melalui putusan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia yang menyatakan bahwa penggunaan vaksin astrazeneca diperbolehkan atau mubah dikarenakan kondisi darurat dan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 yang mendukung diadakan vaksinasi untuk mencegah resiko yang timbul dan mengurangi kematian pada masyarakat dengan menyediakan vaksin yang terjamin keamannya, mutu dan khasiat dalam vaksin yang akan digunakan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- , Aulanni'am, and Andi Tri Saputra. "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (December 17, 2021).
- Abdullah, Ru'fah. "Istihsan Dalam Prespektif Imam Mazhab." *Al-Ahkam* 9, no. 2 (2013).
- Abdurrahman, Rizal, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Batasan Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Res Publica* 2 No.3 (2018).
- Abubakar, Alyasa', and Ali Abubakar. "Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021).
- Ahmad, Imam. *Ensiklopedia Hadis*, n.d.
- Al Qastalani, Allama. *Irsyadu Al-Sari Juz 7*. Mesir, Al-Haya: Grand Printing Press, Prince Bulaq, 1305.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Alkatiri, Anisah, Idaul Hasanah, and R. Tanzil Fawaiq Sayyaf. "Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Fatwa Vaksin Astrazeneca." *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (June 30, 2022).
- Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Juz 9*. Pustaka Azzam, n.d.
- . *Raudlatu Al-Thalibi*. Damaskus: Ruqia Islmia, 1412.
- Al-Qur'an*, n.d.
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Andoko, Andoko, Irma Fatmawati, and Beby Sendy. "Analisis Keberadaan Halal Vaksin Covid-19 Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 16, no. 4 (October 31, 2022).
- Arafah, Muhammad. *Al-Syarh Al-Kabir Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

- Arul, Nasrul Arul. "Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (December 29, 2017).
- Asrowi. "Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* Volume 1, no. No 1 (2018).
- Bahrudin, Moh. "Ilmu Ushul Fiqh." CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bakri. "Isi Kandungan QS. Al-Baqarah Ayat 168-169 Lengkap Dengan Teks Arab, Latin Dan Terjemahnya." *Islamadania.Com*, 2022.
- Bukhari, Shahih. *Ensiklopedia Hadis*, n.d.
- Darwis, Nur Alifyah. "Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca." Universitas Hasanuddin, n.d.
- Dhezya Pandu Satresna. "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023).
- Djazuli, H. A. *Kaidah - Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2021).
- Edy, Hosea Jaya. "Edukasi Pentingnya Vaksinasi Covid-19 Melalui Program Kemitraan Masyarakat Pada Kolom 13 GMIM Siloam" 03, no. 02 (2021).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fatmawati, Irma, and Beby Sedy. "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Unsur Halal pada Vaksin Covid-19 dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Masyarakat Muslim Indonesia." *Law Studies* 2, no. 2 (2022).
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm." *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 16, 2016).
- Hadi Sutopo, Ariesto, and Arief Adrianus. *Terampil Mengelola Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiyanto, Ide Prima. "Vaksin Covid-19 Dalam Prespektif Hukum di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh*, n.d.

- Hakim, Abdul, and Yazid Imam Bustomi. "Analisis Istinbath Ahkam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 2 (December 31, 2021).
- Hakim, Syaikh Abdul Hamid. "Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah." Manbatul Huda Publisher, 2022.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Haq, Darul. "Tafsir Al Qur'an As-Sadi." *Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat*, 2021.
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqih Kaidah - Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: PT Citra Media, 2007.
- Hasibuan, Nur Ayumi. "Analisis Insyā' Ṭalabī Amr Dan Nahyi Dalam Surah Al-Isrā'." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- "<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/inilah-perpres-14-2021-tentang-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>," n.d.
- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan" 3, no. 1 (2019).
- Ibrahim, Andi, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, and Muhammad Aswar Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Makassar: Gunadrama Ilmu, 2018.
- Ibrahim, Duski. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." *Noerfikri*, Palembang 2019.
- Irawan, Very. "Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasa." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Ismail, Ismail, Busyro Busyro, Nofiardi Nofiardi, Fajrul Wadi, and Hamdani Hamdani. "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-

- 19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (July 15, 2022).
- Jamal, Syafruddin. "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian" Vol II, no. 5 (2012): \.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade. "Konsep al-Darūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia." *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 1 (June 21, 2022).
- Kasir, Imam Ibnu. "Tafsir Ibnu Kasir," 2015.
- Kau, Sofyan A P. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (June 2010).
- Latief, Husni Mubarrak A. "Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)" 20, no. 2 (2021).
- Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prastya, and Siska Mawaddatunnadila. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi" 17, no. 1 (2021).
- Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa. "Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca," 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Maula, Fitria Ni'matul. "Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muslim. *Ensiklopedia Hadis*, n.d.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Manba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019).
- Mustamam. "Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum." *Jurnal Ilmiah* 2, no. 2 (2015).

- Napitupulu, Abdul Khaliq, Nur Alinda Siti Maysaroh, Fuad Hadziq, Alifian Nur Zahra, Afna Fahreni, and Miqdam Makfi. "Analisis Konsep Al-Darūrah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca." *At-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2021, 20.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Nisa, Jannatin. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022).
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Peraturan Presiden. "Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19)." Jakarta, 2021.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022).
- Qosim, Muhammad Rizal. "Model Instibath Hukum Islam Menggunakan Teori Istihsan Dalam Ushul Fiqih." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rahmadini, Fatma Suci, and Sulastri Caniago. "Kontroversi Aturan Wajib Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah" 1, no. 2 (2022).
- Riadi, M Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin Volume VI*, no. IV (2010).
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

- Saputra, Regar. “Analisa Yuridis Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.” artikel Skripsi, 2021.
- Setiyawati, Putri Ayu. “Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksin Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Prespektif Sisayah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Sholihatunnisa, Husnun Nadiya. “Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Fatwa Haram Mui Untuk Vaksin Astrazeneca Pada Media Islami.Co Dan Kompas.Com,” 2021, 137.
- Sitepu, Rehulina. “Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian E-Commerce.” *Doktrina: Journal Of Law* 1, no. 1 (July 6, 2018).
- Sudiben, Yanta, and Eka Putra. “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah dan Istitidhab.” *Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020).
- Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (January 10, 2018).
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengujinya*. Cetakan I. Srandakan, Bantul, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, : Rajawali Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Putra Utama, 2008.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia” 4 (2021).
- Wajo, Abd Rauf. “(al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu ‘Ala Khilafih)” 15, no. 01 (n.d.).